

**PIAGAM INTERNAL AUDIT
(INTERNAL AUDIT CHARTER)
No. 001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025**

**DITERBITKAN TANGGAL:
29 Oktober 2025**

**VERSI:
3.0**

**REVISI:
2.0**

Dokumen ini diterbitkan oleh PT BPRS Hijra Alami dan berlaku untuk seluruh unit kerja/divisi di PT BPRS Hijra Alami. Isi dokumen ini menjadi hak kekayaan intelektual milik PT BPRS Hijra Alami, dan dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik, dan sebagainya) disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan dari Unit Kerja/Divisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dokumen Regulasi Internal di lingkungan PT BPRS Hijra Alami. Seluruh isi dokumen ini adalah rahasia dan penggunaan serta peredarannya dibatasi.
--

DETAIL DOKUMEN DAN RIWAYAT PERUBAHAN
A. Jenis Dokumen

Pemilik	Unit Kerja/Divisi Internal Audit
Jenis Regulasi	Piagam/ <i>Charter</i>
Sifat Ketentuan	<i>Restricted</i>
Nomor Register	001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025
Tanggal Terbit	29 Oktober 2025
Versi	3.0
Revisi	2.0

B. Ringkasan Perubahan Dokumen

Versi	Tanggal	Deskripsi Perubahan Utama	Referensi Dokumen Internal
1.0	06/12/2021	Versi awal	No. 07/BPRS-HA/SPY/XII/2021 tentang Piagam Internal Audit
2.0	13/04/2023	Revisi Pertama 1. Perubahan Format 2. Perubahan Dasar Hukum 3. Perubahan Fungsi 4. Perubahan Wewenang	No. 02/BPRS-HA/SPY/III/2023 tentang Piagam Internal Audit
3.0	24/10/2025	Revisi Kedua: 1. Perubahan Format 2. Perubahan Referensi Kebijakan, Peraturan dan Perundang-undangan 3. Perubahan Latar Belakang 4. Perubahan Fungsi 5. Perubahan Struktur dan Kedudukan 6. Perubahan Tugas dan Tanggung Jawab 7. Perubahan Wewenang 8. Penambahan sesuai dengan SEOJK 9/2025	

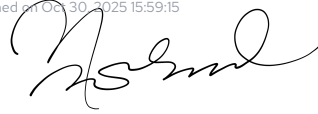
LEMBAR PENGESAHAN

Piagam Internal Audit ini telah ditetapkan dan disetujui serta disahkan oleh pejabat berwenang dengan detail pengesahan sebagai berikut:

Ditetapkan oleh:

No	Nama Pejabat Pemberi Keputusan	Keputusan	Tanda Tangan
1.	Mochamad Nizar Mustaqim Direktur Utama	☐ Disetujui ☐ Disetujui dengan catatan ☐ Tidak Setuju	Signed by MOCHAMAD NIZAR MUSTAQIM (MOCHA8) Signed on Oct 30, 2025 15:58:22 

Disetujui oleh:

No	Nama Pejabat Pemberi Keputusan	Keputusan	Tanda Tangan
1.	Dima Audra Djani Komisaris Utama	☐ Disetujui ☐ Disetujui dengan catatan ☐ Tidak Setuju	Signed by DIMA AUDRA DJANI (DAD2520) Signed on Oct 30, 2025 15:59:24 
2.	Nuri Wulandari Komisaris Independen	☐ Disetujui ☐ Disetujui dengan catatan ☐ Tidak Setuju	Signed by NURI WULANDARI (UR4741) Signed on Oct 30, 2025 15:59:15 

Bismillahirrahmanirrahim

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”
[surat An Nisa ayat 29]*

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG	10
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	11
1.3. RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI	11
1.4. PEMBERI PERSETUJUAN	11
1.5. PEMILIK	11
2. KETENTUAN AUDIT INTERNAL	12
2.1. VISI AUDIT INTERNAL	12
2.2. MISI AUDIT INTERNAL	12
2.3. FUNGSI AUDIT INTERNAL	12
2.4. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL	12
2.5. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN	12
2.6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	13
2.7. WEWENANG	14
2.8. PEMBATAHAN DALAM PENUGASAN	15
2.9. INDEPENDENSI	15
2.10. KODE ETIK AUDIT INTERNAL	16
2.11. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL	17
2.12. PENGGUNAAN JASA EKSTERNAL DALAM MENDUKUNG PROSES AUDIT INTERNAL	18
2.13. PERTANGGUNG JAWABAN	18
3. DOKUMENTASI REGULASI INTERNAL	19
4. TANGGAL EFEKTIF DAN INFORMASI DOKUMEN	19

REFERENSI KEBIJAKAN, PERATURAN, DAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Judul Dokumen
1	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
2	POJK No. 23/POJK.03/2018 tanggal 5 Desember 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
3	POJK No. 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
4	POJK 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS
5	POJK 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> bagi Lembaga Jasa Keuangan
6	POJK 25 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi BPRS
7	Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
8	SEOJK No. 10/SEOJK.03/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
9	SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern BPR dan BPRS
10	SEOJK No. 15/SEOJK.03/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 6 dari 19
			

11	Standar Audit Internal Global yang diterbitkan oleh <i>The Institute of Internal Auditors</i> ("IIA")
12	<i>The International Organization for Standardization (ISO) and the International Electrotechnical Commission (IEC) 27001:2022 tentang Information security cybersecurity and privacy protection</i>

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 7 dari 19
			

DEFINISI

Istilah	Definisi
Bank	PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami (PT BPRS Hijra Alami) yang saat ini berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat kantor di Ruko Pondok Indah Plaza 1, Komplek Pertokoan Plaza Pondok Indah, Jl. Metro Duta Sektor II Blok UA No. 7-8 Pondok Indah, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Unit Kerja/Divisi Internal Audit	Unit kerja atau Divisi yang menjalankan fungsi Internal Audit pada Bank, yaitu suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola Perusahaan.
Kode Etik	Prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi audit internal, serta aturan perilaku yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang auditor internal, bertujuan untuk mengembangkan budaya etis dalam profesi audit internal secara global.
Piagam Internal Audit	Dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas internal audit.
Independen	Sifat dari Unit Kerja/Divisi Internal Audit yang bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan kegiatan auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawab Internal Audit secara tidak memihak.
Standar	Pernyataan standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Audit Internal yang menguraikan persyaratan-persyaratan rinci dalam melakukan aktivitas internal audit dan dalam mengevaluasi kinerja aktivitas internal audit.
Assurance	Suatu pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola (<i>governance</i>), pengelolaan risiko, dan proses-proses pengendalian untuk Perusahaan.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 8 dari 19
			

Dewan Komisaris	Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
Dewan Pengawas Syariah	Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
Akuntabilitas	Kejelasan Unit Kerja/Divisi Internal Audit dan pelaksanaan pertanggungjawaban.
Cooling-off	Tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai Pejabat Eksekutif dengan pengangkatan yang bersangkutan di posisi yang baru.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 9 dari 19
			

1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

PT BPRS Hijra Alami, sebelumnya adalah PT BPRS Cempaka Al Amin, telah diakuisisi/pengambilalihan Perusahaan dengan cara pengalihan saham-saham dalam Perusahaan, berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT BPR Syariah Cempaka yang dimuat dalam Akta Nomor 08 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Namira S.H., M.KN, Notaris di Lebak, Banten. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0164478 tanggal 15 Maret 2021.

Berdasarkan akta notaris No. 05 tanggal 6 April 2021 dari Namira S.H., M.KN mengenai perubahan nama Bank yang semula PT BPRS Cempaka Al Amin menjadi PT BPRS Hijra Alami. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0021351.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 08 April 2021.

Berdasarkan akta notaris 48 tanggal 24 Agustus 2023, mengenai perubahan nama Bank yang semula PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-0050132.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023. Berdasarkan Salinan Keputusan Kepala OJK No. KEP-59/KR.01/2023 tanggal 18 Oktober 2023, OJK telah menyetujui atas perubahan nama Bank yang semula PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Hijra Alami.

Perusahaan memiliki kantor di Plaza Pondok Indah 1, Jl. Metro Duta Sector II Blok.UA No. 7-8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Maksud dan tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang BPRS.

Perusahaan membentuk suatu Unit Kerja/Divisi Internal Audit sebagai wujud komitmen dalam mematuhi peraturan, serta untuk memastikan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai landasan operasional, sehingga Perusahaan dapat dijalankan dan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar. Audit internal adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 10 dari 19
			

yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses Tata Kelola Perusahaan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Piagam Internal Audit bertujuan untuk:

- 1.2.1 Memberikan landasan bagi Unit Kerja/Divisi Internal Audit untuk menjalankan fungsinya dan menegaskan independensi audit internal;
- 1.2.2 Memberikan arahan yang jelas terkait pelaporan audit internal kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Syariah (DPS) (terkait prinsip syariah) atau Regulator atau pihak lain yang dianggap sebagai pihak yang berkepentingan. Laporan juga ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan.

1.3. RUANG LINGKUP DAN IMPLEMENTASI

Regulasi ini berlaku bagi semua karyawan Perusahaan.

1.4. PEMBERI PERSETUJUAN

Regulasi ini disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perusahaan.

1.5. PEMILIK

Pemilik Regulasi ini adalah Unit Kerja/Divisi Internal Audit.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 11 dari 19
			

2. KETENTUAN AUDIT INTERNAL

2.1. VISI AUDIT INTERNAL

Membentuk Auditor Internal yang independen, objektif, berintegritas, profesional dan berdedikasi.

2.2. MISI AUDIT INTERNAL

Melakukan kegiatan *assurance*, pengawasan dan konsultasi yang bersifat sistematis, konsultatif, dan konstruktif untuk membantu tercapainya tujuan Perusahaan.

2.3. FUNGSI AUDIT INTERNAL

Melakukan *monitoring*, evaluasi dan pemantauan dengan melaksanakan prosedur audit atas efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, serta proses tata kelola Perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perusahaan yang berlaku.

2.4. RUANG LINGKUP AUDIT INTERNAL

- a. Audit Keuangan dan Pembiayaan, termasuk di dalamnya adalah Pelaporan Keuangan serta Proses Bisnis dan Kegiatan Operasional yang berhubungan dengan pengelolaan sumber dana;
- b. Audit Teknologi Informasi, termasuk di dalamnya adalah Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Sistem Manajemen Keamanan Informasi;
- c. Audit Umum, termasuk di dalamnya adalah Kepatuhan atas Peraturan yang berlaku dan Prinsip Syariah, Manajemen Risiko, Tata Kelola Usaha, Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ("APU PPT") serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal ("PPSPM");
- d. Audit Khusus, termasuk di dalamnya pengendalian internal yang ditugaskan khusus oleh Direktur Utama dan/atau Direksi maupun Dewan Komisaris.

2.5. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN

- a. Unit Kerja/Divisi Internal Audit terdiri dari 1 (satu) orang Auditor Internal atau lebih dan dipimpin oleh seorang Kepala Divisi Internal Audit.
- b. Unit Kerja/Divisi Internal Audit independen terhadap fungsi operasional.
- c. Unit Kerja/Divisi Internal Audit dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 12 dari 19
			

- d. Kepala Unit Kerja/Divisi Internal Audit bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan DPS.
- e. Kepala Unit Kerja/Divisi Internal Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.
- f. Auditor internal (anggota tim Unit Kerja/Divisi Internal Audit) bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Kerja/Divisi Internal Audit.
- g. Kepala unit Kerja/Divisi Internal Audit dapat merangkap sebagai pelaksana fungsi internal audit syariah.

2.6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja/Divisi Internal Audit:

- a. Menyusun dan merealisasikan rencana program audit internal tahunan;
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional Perusahaan, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan sumber dana;
- c. Melakukan pemeriksaan/analisis dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
- f. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan DPS;
- g. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- h. Melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal, OJK dan/atau otoritas atau lembaga lain;
- i. Melaporkan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS; dan
- j. Melakukan pemeriksaan khusus dalam lingkup pengendalian internal yang ditugaskan oleh Direktur Utama (jika ada).

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 13 dari 19
			

Tanggung jawab dan akuntabilitas Kepala Unit Kerja/Divisi Internal Audit:

- a. Memastikan pelaksanaan fungsi audit internal sesuai dengan standar profesional audit internal dan kode etik audit internal;
- b. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi audit internal;
- c. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
- d. Memastikan pelaksanaan audit internal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
- e. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
- f. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
- g. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan DPS.

Hubungan Unit Kerja/Divisi Internal Audit dengan unit kerja/divisi yang melakukan fungsi pengendalian lain:

- a. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/divisi pengendalian lain dalam rangka peningkatan efektivitas sistem pengendalian; dan
- b. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain.

2.7. WEWENANG

Unit Kerja/Divisi Internal Audit berwenang untuk:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta pihak-pihak yang dinilai berkepentingan;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor eksternal termasuk regulator dan lembaga lain;
- e. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul; dan
- f. Menyusun, mengubah, dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 14 dari 19
			

Unit Kerja/Divisi Internal Audit dilarang atau tidak berwenang untuk:

- a. Melaksanakan fungsi dan kegiatan operasional untuk organisasi Perusahaan maupun afiliasinya;
- b. Merangkap tugas dan jabatan auditor internal serta pelaksana dari pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan.

2.8. PEMBATASAN DALAM PENUGASAN

Unit Kerja/Divisi Internal Audit menetapkan pembatasan dalam penugasan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unit Kerja/Divisi Internal Audit melakukan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan kepada auditor internal (jika memungkinkan).
- b. Pembatasan penugasan diberlakukan atas penugasan sebelumnya dan terhadap anggota audit internal yang baru direkrut dari unit kerja/divisi di luar Unit Kerja/Divisi Internal Audit.
- c. Pembatasan juga diberlakukan atas penggunaan jasa pihak eksternal sesuai dengan ketentuan, yaitu terhadap penugasan sebelumnya, baik yang dilakukan bersama-sama dengan Unit Kerja/Divisi Internal Audit maupun penugasan yang dilakukan secara mandiri.

2.9. INDEPENDENSI

Unit Kerja/Divisi Internal Audit harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit. Independensi merupakan sifat dari Unit Kerja/Divisi Internal Audit yang bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan kegiatan auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawab secara tidak memihak. Untuk mendukung independensi, Unit Kerja/Divisi Internal Audit harus:

- a. Mendapat dukungan penuh dari Direksi, Dewan Komisaris dan DPS.
- b. Memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan.
- c. Menerapkan objektivitas yang tercermin dari laporan yang lengkap, objektif dan berdasarkan analisis yang cermat.
- d. Bebas dari benturan kepentingan atas objek atau kegiatan yang diperiksa.

Unit Kerja/Divisi Internal Audit harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain dengan ketentuan sebagai berikut:

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 15 dari 19
			

- a. Unit Kerja/Divisi harus memahami permintaan dari pihak yang meminta layanan konsultasi dan menentukan ruang lingkup pelaksanaan konsultasi.
- b. Adanya pengungkapan bahwa hasil konsultasi Unit Kerja/Divisi Internal Audit tidak mempengaruhi objektivitas audit internal.

2.10. KODE ETIK AUDIT INTERNAL

Berdasarkan *The Institute of Internal Auditors (IIA) Code of Ethics*, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Kerja/Divisi Internal Audit harus berpegang kepada prinsip-prinsip sebagai berikut:

2.10.1. Integritas

Integritas dari auditor internal menghasilkan kepercayaan dan memberikan dasar keandalan atas penilaian. Untuk itu auditor internal harus:

- a. Melaksanakan tugas dengan bersikap jujur, cermat, berdedikasi tinggi, dan bertanggung jawab.
- b. Memperhatikan peraturan dan memberikan pengungkapan pemeriksaan yang diharapkan oleh peraturan dan profesi.
- c. Menghormati dan mendorong kepatuhan Perusahaan kepada peraturan dan etika bisnis.
- d. Menghindari kegiatan atau perbuatan melawan hukum yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi auditor internal atau Perusahaan.

2.10.2. Objektivitas

Auditor internal menjalankan objektivitas sebaik mungkin dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor internal membuat penilaian yang sudah diseimbangkan atas semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oleh pihak lain dalam membuat penilaian. Untuk itu Auditor Internal harus:

- a. Menolak pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi pertimbangan profesional auditor.
- b. Menghindari kegiatan ataupun suatu hubungan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan Perusahaan sehingga diperkirakan akan mempengaruhi sikap objektivitasnya.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 16 dari 19
			

- c. Melaporkan semua hasil audit dengan mengungkapkan kebenaran fakta yang ada, jika tidak diungkapkan, mungkin akan dapat menimbulkan ketidakakuratan pelaporan kegiatan yang sedang diaudit.

2.10.3. Kompetensi

Dalam melaksanakan tugasnya, Auditor Internal membutuhkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Untuk itu Auditor Internal harus:

- a. Melaksanakan tugas audit internal dengan mematuhi standar profesional auditor internal.
- b. Melaksanakan tugas audit hanya dimana mereka memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang cukup.
- c. Secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan, efektivitas dan kualitas pekerjaannya.

2.10.4. Kerahasiaan

Auditor Internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diperoleh dan tidak mengungkapkan informasi tanpa otoritas yang seharusnya kecuali ada kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan dilakukan hal tersebut. Untuk itu Auditor Internal harus:

- a. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dalam alasan apapun.
- b. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang dibutuhkan pada saat menjalankan tugas.

2.11. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

Auditor Internal dalam Unit Kerja/Divisi Internal Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, berdedikasi tinggi dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- c. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- d. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- e. Mematuhi kode etik audit internal;
- f. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 17 dari 19
			

berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;

- g. Memahami prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan
- h. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

2.12. PENGGUNAAN JASA EKSTERNAL DALAM MENDUKUNG PROSES AUDIT INTERNAL

Unit Kerja/Divisi Internal Audit dapat menggunakan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal yang memerlukan keahlian khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk melaksanakan audit internal berdasarkan penunjukan oleh rapat umum pemegang saham, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris.
- b. Pihak eksternal dapat berasal dari kelompok usaha yang sama dengan pemilik atau pengendali BPRS Hijra Alami.
- c. Pihak eksternal melaporkan temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada Kepala Unit Kerja/Divisi Internal Audit.

2.13. PERTANGGUNG JAWABAN

Pertanggungjawaban Unit Kerja/Divisi Internal Audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan DPS dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:

- a. Hasil Audit Laporan Keuangan dan Pembiayaan;
- b. Hasil Audit Teknologi dan Informasi;
- c. Hasil Audit Umum; dan
- d. Hasil Audit Khusus (jika ada).

Dokumentasi audit internal tergolong data yang sangat rahasia yang hanya diberikan kepada pihak-pihak sebagaimana dijelaskan di atas, atau untuk tujuan khusus lainnya yang diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.14. KOORDINASI DENGAN AHLI HUKUM ATAU AUDITOR EKSTERNAL

Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lain, Unit Kerja/Divisi Internal Audit dapat melakukan koordinasi dengan ahli hukum atau auditor eksternal dengan ketentuan sebagai berikut:

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 18 dari 19
			

- a. Koordinasi yang dilakukan atas aktivitas investigasi dan penanganan kasus khusus.
- b. Koordinasi dapat dilakukan secara periodik atau insidentil sesuai kesepakatan.
- c. Hasil koordinasi dilaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan DPS.

3. DOKUMENTASI REGULASI INTERNAL

Unit Kerja PDA wajib melakukan dokumentasi atas Regulasi Internal yang telah diterbitkan pada portal internal perusahaan, serta mengumumkan regulasi tersebut melalui media komunikasi internal perusahaan. Seluruh Regulasi Internal yang telah diterbitkan akan didokumentasikan dan diperlakukan minimal sebagai data/informasi Perusahaan yang Terbatas (*Restricted*).

4. TANGGAL EFEKTIF DAN INFORMASI DOKUMEN

- a. Regulasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan. Bilamana terdapat kekeliruan/perubahan pada Regulasi ini, maka akan dilakukan perbaikan dan diumumkan lebih lanjut.
- b. Direktur Utama dan Dewan Komisaris akan melakukan *review* terhadap Piagam Internal Audit ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam tiga tahun, sejak ditetapkannya piagam ini.

001/PIAGAM-INTERNAL AUDIT-HIJRA BANK/X/2025 Piagam Internal Audit (<i>Internal Audit Charter</i>) PT BPRS Hijra Alami	Tgl. 29 Oktober 2025	Paraf Reviewer	Halaman 19 dari 19
			

